



PUTUSAN

Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT. 05 RW. 03 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Galuh Redi Susanto, SH., Advokat, beralamat di Perum Seroja RT.24 RW.01 Desa Senguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Agustus 2018 dengan Nomor : 1961/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT 05 RW 03 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Saminudin, SH., Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor : 2079/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam, pada hari Sabtu, tanggal 30 November Tahun 1996 dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Turen Kabupaten Malang, dan dicatatkan dalam register nomor : 758/91/XI/1996(Bukti P-1 Foto akta nikah terlampir);

2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orangtua Termohon di Jalan Jeruk RT 05 RW 03 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

1 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), Dan di Karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Gadis, umur 14 Tahun;

3. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan sejak medio pertengahan 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah hal ini di karenakan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018. Akhirnya Pemohon pulang kerumah Orang tua nya di Desa Tirtomoyo RT 15 RW 03 Desa Sumber Pucung Kecamatan Ampelgading. Kab. Malang dan hal ini sulit untuk kembali rukun dalam hidup berumah tangga hal ini disebabkan oleh:

a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;

halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon
- c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Februari Tahun 2018, akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon.

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebagaimana tersebut pada posita poin D. Sebagai mana tersebut diatas, tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak tercapai dan bertentangan dengan maksud pasal 1 Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Bahwa sejak medio bulan Februari Tahun 2018 dan sampai didaftarkannya perkara Permohonan cerai talak ini, di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tidur;

6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak ada lagi rasa cinta dengan hilangnya rasa cinta Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

7. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan hal ini harus dilakukan dengan sebuah putusan dari Pengadilan Agama Kab Malang.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MOCH TOYIB Alias TAYIB bin SENERI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Malang;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomer 758/91/XI/1996,Tanggal 30 Nopember 1996 ,putus dengan Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

(Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon serta Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Termohon serta Kuasa Hukumnya juga hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono, S.H. (praktisi

halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum), namun tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon kecuali hal-hal yang dinyatakan dengan jelas dan tegas atas pengakuan Pemohon serta didukung dengan fakta kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa memang benar, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 1996 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang: yang dicatat dalam register Nomor : 758/91/XI/1996;
3. Bahwa memang benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Jeruk RT. 005 RW.003, Desa Kemulan Kecamatan Turen. Kabupaten Malang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dad duhul) sehingga dikaruniai seorang anak,
Nama, Gadis, umur, 14 Tahun;
4. Bahwa tidak benar kalau Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 sehingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, yang benar Pemohon sering berada di rumah selingkuhannya bernama Bu Inem Juragannya Pemohon bertempat tinggal di Desa Jagalan

halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dan penyebab perselisian antara Pemohon dengan Termohon yang di sebutkan pada huruf : a, b, c, d. semuanya dalil-dalil / alasan tersebut diatas adalah alasan yang di buat-buat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa sebenarnya Termohon beserta kekuarganya masih berharap bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjalin harmonis rukun dan damai sesuai dengan maksud tujuan Pernikahan yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, namun oleh karena ada pihak ketiga yang mempengaruhi sehingga Pemohon berencana menceraikan Termohon.

6. Bahwa tidak benar kalau Termohon dikatakan kurang perhatian, tidak patuh, tidak menghargai, sering minta menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, apalagi Termohon sering berkata kata kasar terhadap Pemohon semua alasan tersebut adalah tidak benar;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas oleh Pemohon dijadikan alasan/dalil-dalil untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, maka Termohon masih berharap kembali keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, artinya Termohon sangat keberatan jika Pemohon berusaha menceraikan dan mentalak Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon beserta keluarganya masih ingin Termohon dengan Pemohon kembali berumah tangga seperti semula, akan tetapi jika Pemohon masih tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan asal hak-hak hukum Termohon terpenuhi antara lain sbb :

- a.** Pemohon sanggup membayar uang nafkah selama 8 bulan di hitung perhari Rp.50.000,- X 8 bulan = Rp.12.000.000,-

halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah)

b. Pemohon sanggup membayar uang Iddah selama 3 bulan per bulan Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

c. Pemohon sanggup membayar uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

d. Pemohon sanggup membayar uang hadhonah atau biaya hidup anaknya yang bernama, Gadis Umur 14 Tahun, yang sekarang duduk di sekolah SMP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa Termohon menimbang bahwa Pemohon seorang Sopir truk setiap hari mengangkut pasir dan punya penghasilannya setiap hari rata-rata Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Kab. Malang atau C.q. Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon jika tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon;
2. Menerima Jawaban dan Rekonvensi Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menentukan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 13 September 2018 sebagai berikut :

halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua Jawaban Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang sudah teruai dalam permohonan cerai talak Pemohon, mohon dianggap teruai ulang dalam replik Pemohon ini;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 2 dan 3 benar;
4. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 4 Tidak benar Kalau telah terjadi perselingkuhan dengan juragangnya yang bernama bu Inem hubungan antara bu inem sama pemohon cumalah sekedar hubungan pekerjaan saja tidak lebih dari yang di sangkakan, dan itu Cuma mengada ada aja dan Kalau memang terjadi perselingkuhan minta di buktikan oleh Tergugat
5. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 5 tidak benar. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2016 dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, memang wanita yang bernama inem adalah juragan Yang punya truk yang di kemudikan Pemohon. Pemohon dan Pemohon telah meminta kepada Termohon bersabar akan tetapi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tersiksa dengan permintaan Termohon sebagai akibatnya Pemohon tidak lagi mencintai Termohon, dan pada akhirnya Pemohon sudah mantab dengan pilihan Pemohon untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan perceraian;
6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 6 juga tidak benar bahwa yang benar adalah memang perselisihan anatar Pemohon Dan Termohon sudah lama dan Termohon selalu menuntut nafkah dan di mana di situ pemohon berkerja sebagai

halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruh sopir saja dan di situ sering terjadi cekcok dan pertengkaran.

7. Bahwa demi kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonpensi dan terakhir pada bulan Mei 2018 Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu), yang Rp. 500.000,- (limaratus ribu) untuk nafkah Penggugat Rekonpensi sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (Satujuta) untuk nafkah anak, dan biaya sekolah. dan sampai sekarang Pemohon masih memberi nafkah kepada anak sebesar 1.000.000 tiap bulanya dengan Mentranfer Rp 250.000/mingunya sehingga Tergugat Rekonpensi tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah idhah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 500.000,- (Limaratus ribu) selama 3 bulan terhitung 1.500.000,- (Satu juta Limaratus ribu);

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah perawatan anak sebesar 500.000,- (Limaratus ribu) perbulan;

6. Bahwa Pemohon menimbang Pemohon hanyalah seorang buruh sopir truk pasir yang penghasilannya tidak menentu dan Kurang dari 100 ribu / hari itu pun belum di potong uang makan dan uang kerusakan kendaraan di jalan kadang kadang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kendaraan lagi rusak sering tidak dapat gaji dari juragan.

Maka berdasarkan Replik Pemohon, diatas Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i, kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah Idhah, uang nafkah Mut'ah, dan uang nafkah biaya perawatan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah idhah sebesar Rp 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) perbulan kali 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah Mut;ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah biaya perawatan anak perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 20 September 2018 sebagai berikut :

halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban Termohon tertanggal 06 September 2018 dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon yang dikemukakan oleh Pemohon terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas keberatannya dan tertulis sesuai dengan fakta - fakta hukum.
2. Bahwa Termohon tetap berkeinginan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, rukun dan damai sebagaimana UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal : 3 Tujuan Pernikahan (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) dan tidak dilaknat oleh Allah SWT. Karena perceraian serta harapan anak-anaknya.
3. Bahwa oleh karenanya Termohon tidak terpengaruh terhadap alasan-alasan/dalil-dalil Replik Pemohon sebagaimana tertulis pada Replik Pemohon pada tanggal 13 September 2018 terutama pada poin : 1,2,3,4,5,6,7 yang pada intinya Termohon masih bisa berkomunikasi serta rukun kembali dengan Pemohon, sebagaimana rumah tangga semula.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa adapun dalil/alasan-alasan pada Duplik Termohon yang dibantahnya, maka Termohon tetap berperinsip bahwa Termohon tetap mengharapkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti sedia kala, namun apabila Pemohon masih tetap ngotot untuk menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan asal tuntutan hak-hak istri dan hak-hak anak bila diceraikan Pemohon wajib memenuhinya.
2. Bahwa Termohon juga menolak terhadap keterangan-keterangan Pemohon terutama pada keterangan nomor : 1, 2,

halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



se akan-akan Pemohon masih memenuhi kewajibannya terhadap Termohon dan anak Termohon, maka Termohon menolaknya jika tidak sesuai dengan fakta atas pemberian kewajibannya, apalagi Pemohon ada niatan tidak akan memberikan Nafkah selama 8 bulan.

3. Bahwa Termohon akan keberatan dan menolak jika Pemohon akan membayar uang Iddah selama 3 bulan per bulan hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total 3 bulan berjumlah Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dan membayar uang Hadhonah atau biaya perawatan anak sebesar Rp. 5. 00. 000,- (lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa Termohon tetap menuntut hak-haknya agar Pemohon membayar sesuai dengan tuntutan Termohon dalam pokok Rekonvensi pada : huruf a, b, c, dan d, dengan pertimbangan dan alasan bahwa Pemohon mampu untuk mebayarnya dengan bukti-bukti pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai sopir truk yang pengangkut pasir setiap hari.

Berdasarkan segala apa yang sudah terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, C.q. Majjlis Hakim, berkenan untuk mempertimbangkan Duplik ini dan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon jika tututan Termohon tidak dipenuhi.
2. Menerima Duplik Termohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah menyatakan tetap pada jawabannya dalam Rekonvensi;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 768/91/XI/1996 tanggal 30 Nopember 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.15 RW.16 Desa Tirtoyudo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa Termohon berani kepada Pemohon, Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon, selain itu Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak pernah memperhatikan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon atas sikapnya tersebut, namun Termohon malah marah-marah;
- Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan



alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, tempat kediaman di RT.02 RW.02 Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon sering membantah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap hari sebesar kurang lebih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari,

halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon hanya membawa truk tersebut setiap minggu hanya 4 hari, sehingga penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT.05 RW.01 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Boinem, bahkan sekarang Pemohon beserta orangtua Pemohon sudah tinggal di rumah wanita tersebut;
- Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah selingkuhannya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- bahwa setelah menikah Pemohon hanya tinggal 1 (satu) hari saja di rumah Saksi, kemudian Pemohon pamitan untu ke rumah orang tuanya untuk mengambil pakaiannya, namun sampai saat ini Pemohon sudah tidak kembali lagi ke rumah saksi dan Termohon juga tidak ikut Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atas paksaan Pemohon;
- bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah ibu Pemohon tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Termohon agar membangun komunikasi dengan Pemohon secara baik-baik sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT.05 RW.01 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama boinem, bahkan saat ini Pemohon sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah selingkuhan Pemohon yang bernama Boinem dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT.05 RW.01 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak Februari 2018 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah selingkuhannya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang;

- Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan harmonis, Tergugat Rekonvensi setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 8 bulan ini;

halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk dan truk tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu Saksi, penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap kali Tergugat Rekonvensi membawa muatan pasir;

- Bahwa setiap hari Tergugat Rekonvensi membawa muatan pasir;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT.05 RW.01 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagi berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak Februari 2018 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah selingkuhannya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih rukun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 8 bulan ini;

halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk dan truk tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi, penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap kali Tergugat Rekonvensi membawa muatan pasir;
- Bahwa setiap hari Tergugat Rekonvensi membawa muatan pasir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:
Saksi.

1. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.16 RW.17 Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Februari 2018 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih rukun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk;

halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap minggu atau sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi membawa muatan pasir setiap hari, namun setahu Saksi Tergugat Rekonvensi adalah orang yang rajin bekerja;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Mado Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak Februari 2018 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk pasir dan truk tersebut adalah milik majikan kami;

- Bahwa setahu Saksi, penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan gugatannya dalam Rekonvensi dan mohon putusan;

halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 30 November tahun 1996 dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Turen Kabupaten Malang, dan dicatatkan dalam register nomor : 758/91/XI/1996(bukti P-1 Foto Akta Nikah terlampir)
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orangtua Termohon di Jalan Jeruk RT 05 RW 03 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan di Karuniai 1 orang anak yang bernama, Gadis, umur 14 Tahun
3. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, dan sejak medio pertengahan Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sampai hari ini di karenakan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018. Akhirnya Pemohon pulang kerumah Orang tuanya di Desa Tirtomoyo RT 15 RW 03

halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Pucung Kecamatan Ampelgading Kab Malang dan hal ini sulit untuk kembali rukun dalam hidup berumah tangga hal ini disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
 - d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Februari Tahun 2018, akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon.
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebagaimana tersebut pada posita poin D sebagai mana tersebut diatas, tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagiasudah tidak tercapai dan bertentangan dengan maksud pasal 1 Undang Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa sejak medio bulan Februari tahun 2018 dan sampai didaftarkannya perkara permohonan cerai talak ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tidur;

Menimbang, permohonan dalam Pemohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Kuasa Nomor 1961/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 2 Agustus 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Galuh Redi Susanto, S.H., dan Termohon juga dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Kuasa Nomor 2079/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Agustus 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Saminudin, S.H., Dan para kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih

halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai Kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak yang berperkara di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya para Kuasa Hukum kedua belah pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dan penasihat Majelis juga telah disampaikan kepada para kuasa hukum untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 April 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam

halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 02 Agustus 2018 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?

halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan angka 3, Sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berclausula terhadap dalil angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d., Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat. P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d., yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak Tahun 2016 sampai sekarang disebabkan Termohon tidak memperhatikan/melayani Pemohon dengan baik sebagai seorang suami terutama setelah Pemohon pulang dari pekerjaannya dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering membantah dan

halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Dan sejak bulan Pebruari Tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya dan pihak keluarga sudah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap dalil permohonan angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d., Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil bantahan Termohon angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka rukun-rukun saja, namun sekarang mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Boinem. Dan sejak bulan Februari Tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi. Dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil. Adalah

halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Namun keterangan saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang secara terus-menerus dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara mereka serta sudah pisah tempat tinggal. Hal ini dinilai oleh Majelis bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Nopember Tahun 1996 di KUA. Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini mereka belum memperoleh 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 2.1. Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami, terutama setelah Pemohon pulang bekerja;
 - 2.2. Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasihati;
 - 2.3. Termohon sering merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya tinggal Bersama selama 1 (satu) hari saja, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang tanpa komunikasi dan nafkah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang;

halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup pisah tempat tinggal diantara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

6. Bahwa pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember Tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;

4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami, terutama pada saat Pemohon pulang dari bekerja. Dan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang. Dan Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasihati;

5. Bahwa sejak bulan Pebruari Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nagkah dan komunikasi diantara keduanya;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukum kembali, namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih yang berbentuk tidak memperdulikan antara satu dengan yang lain selama berbulan-bulan lamanya, menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus bahkan sampai berbulan-bulan lamanya mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, yang dapat menimbulkan hilangnya sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya diantara keduanya hidup dalam keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu barometer rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya

halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti, bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “ Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami secara baik, terutama pada saat Pemohon pulang bekerja dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasihati Pemohon . Karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak

halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga serta mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan

halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus. Hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan. rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang

halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, sebagai pendapat Majelis:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2, yaitu mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 dan hal ini ternyata tentang biaya perkara, maka akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam Konvensi baik mengenai Kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum Konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 132 b HIR / Pasal 158 R. Bg.;

halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi memberikan/membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Istri yang sah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi. Yaitu:

- a. Nafkah madhiyah selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan 1 (satu) hari sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) x 8 (delapan) bulan = Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- d. Biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gadis, umur 14 Tahun, setiap bulan sejumlah 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah). Dan terakhir Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada bulan Mei Tahun 2018. Sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi;

halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.00.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari Tahun 2018 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi juga telah memberi keterangan, yang pada pokoknya bahwa Saksi mendengar dari Penggugat Rekonvensi bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai pembawa mobil truk angkutan pasir setiap hari sejumlah Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah). Keterangan saksi tersebut dinilai dari segi syarat materiil alat bukti, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Karena keterangan saksi tersebut bukan karena pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dalam jawaban Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa sejak bulan Pebruari Tahun 2018 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sampai saat ini tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dan

halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai pembawa mobil truk angkutan pasir setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) dan maksimal sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi. hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada jawaban Rekonvensi tertanggal 13 September 2018 menyatakan pengakuannya bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi sudah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi masing-masing: untuk nafkah Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya hidup anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi dan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terakhir pada bulan Mei Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 HIR. Jo. KUHPerdota 1925. Bahwa pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak yang diberikan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut mengindikasikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi

halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), adalah bukti yang sifatnya lengkap sehingga dalam perkara a quo. Majelis berpendapat bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini senyatanya minimal sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, serta istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut atas dirinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5) dan (6). Disamping itu bila mana perkawinan itu putus karena talak, maka menurut ketentuan Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib :

- a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari Tahun 2018 sampai sekarang tanpa nafkah dan menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini minimal setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan syarat Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, maka Tergugat Rekonvensi yang hendak menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, dinilai oleh Majelis Hakim mampu dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah sekaligus sebagai pelindung dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Memberi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiah (nafkah yang ditinggalkan) sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu selama 8 (delapan) bulan. yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) x 8 bulan = Rp 8.000.000 .-. (delapan juta rupiah);
2. Memberi kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, yaitu selama 3 bulan sesuai dengan



kebutuhan hidup yang layak pada saat ini di tempat kediaman Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

3. Memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, ditetapkan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

4. Memberi biaya pemeliharaan anaknya yang bernama, Gadis, umur 14 Tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 dan petitum pada gugatan Rekonvensi dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat i sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat i berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 8.000.000 .-. (delapan juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

2.3. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya yang bernama, Gadis, umur 14 Tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara Konvensi dan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 401000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES. dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
M.HES.
Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.,
M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	: Rp 30.000,-
Pendaftaran	.
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
.	.
3. Biaya	: Rp 734.000
Panggilan	.
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
.	.
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
.	.
Jumlah	: Rp 825.000
.	.

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 4112/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg